



PUTUSAN SELA

Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan
 2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
 3. Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 2 Mei 1972
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Kopo Mas Regency C Nomor 28, RT. 1, RW. 2, Desa Margasuka, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:
1. Penuntut Umum, penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2018 Nomor PRINT-106/O.2.29/Ep.2/11/2018 sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
 2. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor 953/Pen.Pid.B/2018/PN Blb sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 953/Pen.Pid.B/2018/PN Blb sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **Sdr. Ace Handiman, S.H., dkk.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Vincensius Binsar Ronny, S.H., M.H. & Partners" beralamat di Jalan Logam Nomor 19, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **Ir ZAINAL MUTAQIN**, Pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Satu Pintu Pada Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan dengan sengaja telah menggunakan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli jika penggunaannya surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara saksi SETIAJI TANUMIHARJA dengan saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN terkait dengan penjualan satu komplek pabrik yang berlokasi di Jl. Rancamalang No. 99, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Antara saksi Setiaji Tanumiharja dengan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 yang dibuat oleh Notaris LIE, ANGELINA, S.H. Dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut dinyatakan bahwa kawasan untuk bangunan pabrik terdiri dari 15 bidang tanah dengan nilai penjualan pabrik sebesar Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah), dan oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN rencananya pabrik tersebut akan dibuat sebagai kawasan berikat.
- Bahwa di dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tersebut, untuk pembayarannya dilakukan oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN kepada saksi Setiaji Tanumiharja terlebih dahulu adalah sebesar Rp. 1.111.386.180,- (satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh

Halaman 2 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sejumlah tersebut dibayar oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN kepada SETIAJI TANUMIHARJA sebelum perjanjian pengikatan jual beli dibuat, selanjutnya untuk pembayaran berikutnya sepakati dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulan dengan nilai pembayaran Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat oleh notaris LIE ANGELINA, S.H. dinyatakan: antara saksi SETIAJI TANUMIHARJA dengan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN sepakat untuk membuat terlebih dahulu mengenai perizinan perusahaan pabrik di Jl. Rancamalang Kp. Cigugur Tengah No. 99 Rt. 005 / 002 Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung yang akan dibeli oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. dan yang berkewajiban mengurus seluruh ijin – ijin tersebut adalah saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN
- Bahwa untuk menindak lanjuti dari isi perjanjian tersebut maka selanjutnya Saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN memerintahkan Terdakwa Ir. Zainal Mutaqien untuk melakukan pengurusan surat - surat yang berkaitan dengan ijin - ijin pabrik antara lain :
 - Ijin HO /Ijin Gangguan
 - Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri
- Bahwa untuk pemenuhan izin tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan untuk ijin tersebut dimana Terdakwa Ir ZAINAL MUTAQIN Bin GUNAWAN untuk pengurusan tersebut meminta tolong kepada USEP SETIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Bandung,
- Bahwa untuk menindak lanjuti pengurusan ijin tersebut selanjutnya saksi Usep Setiawan memberikan persyaratan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung NO.23 Tahun 2001 untuk pengurusan Ijin Gangguan syarat-syaratnya:
 1. Rekaman Surat Izin Lokasi.
 2. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bagunan, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.
 3. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD perusahaan yang bersangkutan.

Halaman 3 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan Usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah di syahkan bagi koperasi.
5. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan usaha.
6. Rekaman sertifikat tanah dan atau akte sewa menyewa atau bukti perolehan tanah.
7. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan.
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari tim teknis.

Sedangkan untuk Izin Prinsip persyaratannya sebagaimana Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2011 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung berupa:

1. Salinan KTP.
2. Salinan NPWP.
3. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.

Sedangkan untuk pengajuan SPPL persyaratannya adalah :

1. Rekaman Surat Izin Lokasi.
 2. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.
 3. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD perusahaan yang bersangkutan.
 4. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan Usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah di syahkan bagi koperasi.
 5. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan usaha.
 6. Rekaman sertifikat tanah dan atau akte sewa menyewa atau bukti perolehan tanah.
 7. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan.
- Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi maka selanjutnya Terdakwa menemui saksi SETIAJI TANUMIHARJA dan meminta beberapa persyaratan yang berhubungan dengan saksi Setiaji selaku Pemilik tanah yang kemudian saksi SETIAJI TANUMIHARJA melalui DIDIN menyerahkan sebagian persyaratan tersebut kepada Terdakwa, yaitu berupa surat :
1. 1 (satu) bundle FC Surat Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah untuk pembangunan industri garment yang terletak di Desa Margaasih Kec. Margaasih selus \pm 15.000 m2, a.n. PT. KENCANA LANGGENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUANSA SENTOSA.

2. FC Surat Ijin Mendirikan Bangunan, No : 647/109/1150/DPTW, tanggal 05 November 2002, a.n. SETIAJI TANUMIHARDJA.
3. 1 (satu) bundle FC Rekomendasi UKL-UPL Industri Garment dan Washing an. PT. KHARISMA BUANA JAYA, tanggal 26 November 2010.
4. 1 (satu) bundle FC Sertifikat Hak Milik, No : 00914 a.n. SETIAJI TANUMIHARDJA

- Bahwa terhadap persyaratan syarat yang kurang selanjutnya saksi USEP SETIAWAN menerima persyaratan tersebut dari Terdakwa yaitu berupa:

1. FC KTP a.n. ANGGI WIDIGDYA, No. NIK: 32.0409.290180.0004.
2. FC NPWP a.n. PT. SURYA MULTI GARMENTAMA, No. NPWP: 75.013205.2-445000.
3. FC NPWP a.n. AGUNG PUJianto, No. NPWP: 64111.094.5-421.000.
4. FC KTP a.n. AGUNG PUJianto, No. NIK: 3277030908860009.
5. FC Surat Keterangan Domisili Usaha No: 500D/044/DS-44/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
6. FC NPWP a.n. ANGGI WIDIGDYA, No. NPWP : 81.000.568.6-445.000.
7. FC Surat Pernyataan dari Penduduk Kampung Cigugur Jl. Rancamalang Rt. 05 / 02 Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung untuk perusahaan PT. SURYA MULTI GARMENTAMA milik Sdr. AGUNG PUJianto.
8. FC surat keterangan Domisili usaha No:500D/044/DS-44/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
9. Surat Keputusan AHU -2434692 AH.01.01 tahun 2015 An.PTSURYA MULTI GARMENTAMA
10. Surat perjanjian Sewa menyewa tempat dan bangunan antara Setiaji Tanumiharja dengan Agung Pujianto an.PT SURYA MULTI GARMENTAMA
11. NPWP An. AGUNG PUJIAN TO
12. Akta Pendirian dari PT SURYA MULTI GARMENTAMA.

- Bahwa selanjutnya atas persyaratan persyaratan sesuai permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung kemudian Dinas

Halaman 5 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMPTSP Kab. Bandung telah menerbitkan izin dengan Nomor : 533/A.080/BPMP tanggal 13 Oktober 2016 Tentang Izin Gangguan dengan Penanggung Jawab AGUNG PUJIANTO alamat Jl Flamboyan III No8 Blok C 7 RT 004 RW 017 Kel /Desa Cibabat,Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atas nama perusahaan PT SURYA MULTI GAMENTAMA alamat Perusahaan Jl Rancamalang No99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 15/3204/IP/PMDN/2017 Nomor Perusahaan 961.2017 An PT SURYA MULTI GARMENTAMA Alamat Jl Rancamalang No99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah itu saksi SETIAJI TANUMIHARJA sesuai dengan perjanjian PPJB maka saksi menanyakan kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tentang kelanjutan dan jatuh tempo pembayaran pelunasan terhadap jual beli Pabrik milik saksi SETIAJI TANUMIHARJA kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN saat itu menyatakan tidak sanggup membeli karena uangnya tidak cair di Bank Trust sehingga LESLIE GIRIANZA HERMAWAN membatalkan perikatan perjanjian jual beli (PPJB) antara SETIAJI TANUMIHARJA dan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN.bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila pihak pembeli membatalkan perjanjian maka kewajiban pihak pertama (penjual) adalah mengembalikan 50% dari jumlah uang yang telah diterima pihak pertama/penjual kepada pihak kedua selaku pembeli dengan persyaratan ijin telah terbit dari pihak Pemerintah Daerah namun apabila ijin belum terbit maka kewajiban dari Pihak pertama untuk menyerahkan uang sebesar 100 % seluruhnya kepada pihak kedua sebagai Pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah membatalkan PPJB antara LESLIE GIRIANZA HERMAWAN dan SETIAJI TANUMIHARJA dengan alasan tidak ada lagi uang dan sesuai dengan kesepakatan PPJB tersebut maka selanjutnya saksi SETIAJI TANUMIHARJA karena saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.19.000.000.000(Sembilan belas miliar Rupiah) sehingga kewajiban dari saksi SETIAJI TANUMIHARJA hanya mengembalikan 50% kepada LESLIE GUNAWAN kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN yakni dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb



uang tersebut saksi SETIAJI TANUMIHARJA hanya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyard Rupiah) saja sebagaimana kesepakatan namun pada kenyataanya LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tidak menyetujui hal tersebut karena Surat ijin prinsip ,surat ijin gangguan belum terbit karena disebabkan salah satu persyaratan untuk perusahaan tersebut diduga palsu dan seharusnya uang muka yang telah diserahkan kepada saksi SETIAJI TAUMIHARJA seluruhnya dikembalikan kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN

- Bahwa atas perkataan LESLI GIRIANZA HERMAWAN tersebut selanjutnya saksi SETIAJI TANUMIHARJA pun langsung meyelimidi dan baru saksi mengetahui bahwa salah satu persyaratan yaitu Kartu Penduduk atas nama Agung Pujianto dan Kartu Penduduk atas nama Anggi Widigya tersebut adalah palsu yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Izin Gangguan dan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.

Bahwa sesuai dengan Foto copy Kartu Penduduk An Nama AGUNG PUJIYANTO yang telah diserahkan sebagai salah satu persyaratan untuk izin Gangguan dan Izin Prinsip oleh Terdakwa kemudian dibandingkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa data yang tercantum pada fotocopy KTP NIK:32.77030908860009 atas nama Nama:AGUNG PUJIYANTO dimana didapatkan perbedaannya antara Lain :

1. Kolom tempat lahir, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum tempat lahir Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa tempat lahir adalah Cimahi.
2. Kolom alamat, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum alamat Margahayu kencana Blok C3 No. 2 Rt. 10 Rw. 14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kab Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa alamat Kp. Pasirwangi Rt.04 Rw.08 Desa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung.
3. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan Swasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan Wiraswasta.
4. pada KTP yang diduga palsu tercantum status perkawinan:belum sedangkan dari hasil pengecekan status perkawinan: kawin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan wiraswasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan karyawan swasta.
6. pada KTP yang diduga palsu No NIK: 32.0409290180004 sementara dari hasil pengecekan NIK 32.04092901890004.

Bahwa sesuai dengan Foto copy Kartu Penduduk An Nama ANGGI WIDIDYA yang diajukan sebagai persyaratan untuk izin oleh Terdakwa selanjutnya dibandingkn dengan Sistem Infomasi Administasi Kependudukan (SIAK) Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa data yang tercantum pada fotocopy KTP NIK:32.0409290180004 atas nama Nama:ANGGI WIDIGYA dimana didapatkan perbedaannya antara Lain :

1. Kolom tempat lahir, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum tempat lahir Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa tempat lahir adalah Cimahi.
2. Kolom alamat, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum alamat Margahayu kencana Blok C3 No. 2 Rt. 10 Rw. 14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kab Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa alamat Kp. Pasirwangi Rt.04 Rw.08 Desa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung.
3. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan Swasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan Wiraswasta.
4. pada KTP yang diduga palsu tercantum status perkawinan:belum sedangkan dari hasil pengecekan status perkawinan: kawin.
5. pada KTP yang diduga palsu No NIK: 32.0409290180004 sementara dari hasil pengecekan NIK 32.04092901890004
6. Bahwa selain itu Fotocopy KTP a.n ANGGI WIDIGYA dengan No NIK: 32.0409290180004 bukan hasil data base Disduk Capil kab. Bandung.

Bahwa akibat penggunaan KTP An. AGUNG PUJIANTO yang isinya tidak benar atau palsu oleh Terdakwa yang notabene orang yang diperintah oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tersebut maka perizinan yang diterbitkan oleh Pemda Kab.Bandung sehingga jual beli pebrik tersebut tidak dapat terlaksana jual beli lahan pabrik milik saksi tidak akan batal sehingga saksi menjadi tidak rugi dan saksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp.9.607.693.090 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh

Halaman 8 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN dan saksi SETIAJI TANUMIHARJA, memperoleh uang sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) malahan sekarang tidak dapat menguasai bangunan pabrik beserta tanahnya karena hingga sekarang dikuasai oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Ir ZAINAL MUTAQIN**, Pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di kantor Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Satu Pintu Pada Kabupaten Bandung Atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal antara saksi SETIAJI TANUMIHARJA dengan saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN terkait dengan penjualan satu komplek pabrik yang berlokasi di Jl. Rancamalang No. 99, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Antara saksi Setiaji Tanumiharja dengan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 yang dibuat oleh Notaris LIE, ANGELINA, S.H. Dalam perjanjian pengikatan jual beli tersebut dinyatakan bahwa kawasan untuk bangunan pabrik terdiri dari 15 bidang tanah dengan nilai penjualan pabrik sebesar Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah), dan oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN rencananya pabrik tersebut akan dibuat sebagai kawasan berikat.
- Bahwa di dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tersebut, untuk pembayarannya dilakukan oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN kepada saksi Setiaji Tanumiharja terlebih dahulu adalah sebesar Rp. 1.111.386.180,- (satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pengikatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang sejumlah tersebut dibayar oleh LESLIE GIRIANZA



HERMAWAN kepada SETIAJI TANUMIHARJA sebelum perjanjian pengikatan jual beli dibuat, selanjutnya untuk pembayaran berikutnya sepakati dilakukan paling lambat tanggal 25 setiap bulan dengan nilai pembayaran Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 27 Februari 2016 yang dibuat oleh notaris LIE ANGELINA, S.H. dinyatakan :

antara saksi SETIAJI TANUMIHARJA dengan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN sepakat untuk membuat terlebih dahulu mengenai perizinan perusahaan pabrik di Jl. Rancamalang Kp. Cigugur Tengah No. 99 Rt. 005 / 002 Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung yang akan dibeli oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN, sebagaimana tercantum dalam pasal 2.

dan yang berkewajiban mengurus seluruh ijin – ijin tersebut adalah saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN

- Bahwa untuk menindak lanjuti dari isi perjanjian tersebut maka selanjutnya Saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN memerintahkan Terdakwa Ir. Zainal Mutaqien untuk melakukan pengurusan surat - surat yang berkaitan dengan ijin - ijin pabrik antara lain :

- Ijin HO /Ijin Ganguan
- Ijin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri

- Bahwa untuk pemenuhan izin tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan untuk ijin tersebut dimana Terdakwa Ir ZAINAL MUTAQIN Bin GUNAWAN untuk pengurusan tersebut meminta tolong kepada USEP SETIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Bandung,

- Bahwa untuk menindak lanjuti pengurusan ijin tersebut selanjutnya saksi Usep Setiawan memberikan persyaratan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bandung NO.23 Tahun 2001 untuk pengurusan Ijin Gangguan syarat-syaratnya:

1. Rekaman Surat Izin Lokasi.
2. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bagunan, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.
3. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD perusahaan yang bersangkutan.
4. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan Usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah di



syahkan bagi koperasi.

5. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan usaha.
 6. Rekaman sertifikat tanah dan atau akte sewa menyewa atau bukti perolehan tanah.
 7. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan.
 8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari tim teknis.
 9. Sedangkan untuk Izin Prinsip persyaratannya sebagaimana Peraturan daerah Kabupaten Bandung No 12 tahun 2011 tentang Perizinan Industri di Kabupaten Bandung berupa:
 10. Salinan KTP.
 11. Salinan NPWP.
 12. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.
 13. Sedangkan untuk pengajuan SPPL persyaratannya adalah :
 14. Rekaman Surat Izin Lokasi.
 15. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran gambar denah dan situasi.
 16. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD perusahaan yang bersangkutan.
 17. Rekaman Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/ badan Usaha atau rekaman anggaran dasar yang sudah di syahkan bagi koperasi.
 18. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai dengan peruntukan tanah / penggunaan sebagai lahan usaha.
 19. Rekaman sertifikat tanah dan atau akte sewa menyewa atau bukti perolehan tanah.
 20. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan.
- Bahwa setelah Terdakwa mendengarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi maka selanjutnya Terdakwa menemui saksi SETIAJI TANUMIHARJA dan meminta beberapa persyaratan yang berhubungan dengan saksi Setiaji selaku Pemilik tanah yang kemudian saksi SETIAJI TANUMIHARJA melalui DIDIN menyerahkan sebagian persyaratan tersebut kepada Terdakwa, yaitu berupa surat :
1. 1 (satu) bundle FC Surat Pemberian Ijin Pemanfaatan Tanah untuk pembangunan industri garment yang terletak di Desa Margaasih Kec. Margaasih selus \pm 15.000 m², a.n. PT. KENCANA LANGGENG NUANSA SENTOSA.
 2. FC Surat Ijin Mendirikan Bangunan, No : 647/109/1150/DPTW,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 November 2002, a.n. SETIAJI TANUMIHARDJA.

3. 1 (satu) bundle FC Rekomendasi UKL-UPL Industri Garment dan Washing an. PT. KHARISMA BUANA JAYA, tanggal 26 November 2010.

4. 1 (satu) bundle FC Sertifikat Hak Milik, No : 00914 a.n. SETIAJI TANUMIHARDJA

- Bahwa terhadap persyaratan syarat yang kurang selanjutnya saksi USEP SETIAWAN menerima persyaratan tersebut dari Terdakwa yaitu berupa :

1. FC KTP a.n. ANGGI WIDIGDYA, No. NIK: 32.0409.290180.0004.
2. FC NPWP a.n. PT. SURYA MULTI GARMENTAMA, No. NPWP: 75.013205.2-445000.
3. FC NPWP a.n. AGUNG PUJianto, No. NPWP: 64111.094.5-421.000.
4. FC KTP a.n. AGUNG PUJianto, No. NIK: 3277030908860009.
5. FC Surat Keterangan Domisili Usaha No: 500D/044/DS-44/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
6. FC NPWP a.n. ANGGI WIDIGDYA, No. NPWP : 81.000.568.6-445.000.
7. FC Surat Pernyataan dari Penduduk Kampung Cigugur Jl. Rancamalang Rt. 05 / 02 Desa Margaasih, Kec. Margaasih, Kab. Bandung untuk perusahaan PT. SURYA MULTI GARMENTAMA milik Sdr. AGUNG PUJianto.
8. FC surat keterangan Domisili usaha No:500D/044/DS-44/XI/2015, tanggal 12 November 2015.
9. Surat Keputusan AHU -2434692 AH.01.01tahun 2015 An.PTSURYA MULTI GARMENTAMA
10. Surat perjanjian Sewa menyewa tempat dan bangunan antara Setiaji Tanumiharja dengan Agung Pujianto an.PT SURYA MULTI GARMENTAMA
11. NPWP An. AGUNG PUJIAN TO
12. Akta Pendirian dari PT SURYA MULTI GARMENTAMA.

- Bahwa selanjutnya atas persyaratan persyaratan sesuai permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung kemudian Dinas PMPTSP Kab. Bandung telah menerbitkan izin dengan Nomor : 533/A.080/BPMP tanggal 13 Oktober 2016 Tentang Izin Ganguan dengan

Halaman 12 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab AGUNG PUJianto alamat Jl Flamboyan III No8 Blok C 7 RT 004 RW 017 Kel /Desa Cibabat,Kec Cimahi Utara Kota Cimahi atas nama perusahaan PT SURYA MULTI GAMENTAMA alamat Perusahaan Jl Rancamalang No99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa MARGAASIH Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Bandung juga telah menerbitkan surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 15/3204/IP/PMDN/2017 Nomor Perusahaan 961.2017 An PT SURYA MULTI GARMENTAMA Alamat Jl Rancamalang No99 D Kp Cigugur RT.005 RW 002 Desa MARGAASIH Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah itu saksi SETIAJI TANUMIHARJA sesuai dengan perjanjian PPJB maka saksi menanyakan kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tentang kelanjutan dan jatuh tempo pembayaran pelunasan terhadap jual beli Pabrik milik saksi SETIAJI TANUMIHARJA kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN saat itu menyatakan tidak sanggup membeli karena uangnya tidak cair di Bank Trust sehingga LESLIE GIRIANZA HERMAWAN membatalkan perikatan perjanjian jual beli (PPJB) antara SETIAJI TANUMIHARJA dan LESLIE GIRIANZA HERMAWAN.bahwa sesuai dengan kesepakatan apabila pihak pembeli membatalkan perjanjian maka kewajiban pihak pertama (penjual) adalah mengembalikan 50% dari jumlah uang yang telah diterima pihak pertama/penjual kepada pihak kedua selaku pembeli dengan persyaratan ijin telah terbit dari pihak Pemerintah Daerah namun apabila ijin belum terbit maka kewajiban dari Pihak pertama untuk menyerahkan uang sebesar 100 % seluruhnya kepada pihak kedua sebagai Pembeli.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2017 LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah membatalkan PPJB antara LESLIE GIRIANZA HERMAWAN dan SETIAJI TANUMIHARJA dengan alasan tidak ada lagi uang dan sesuai dengan kesepakatan PPJB tersebut maka selanjutnya saksi SETIAJI TANUMIHARJA karena saksi LESLIE GIRIANZA HERMAWAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.19.000.000.000(Sembilan belas miliar Rupiah) sehingga kewajiban dari saksi SETIAJI TANUMIHARJA hanya mengembalikan 50% kepada LESLIE GUNAWAN kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN yakni dari uang tersebut saksi SETIAJI TANUMIHARJA hanya sebesar Rp.9.000.000.000,-(Sembilan Milyard Rupiah) saja sebagaimana

Halaman 13 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan namun pada kenyataanya LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tidak menyetujui hal tersebut karena Surat ijin prinsip ,surat ijin gangguan belum terbit karena disebabkan salah satu persyaratan untuk perusahaan tersebut diduga palsu dan seharusnya uang muka yang telah diserahkan kepada saksi SETIAJI TAUMIHARJA seluruhnya dikembalikan kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN

- Bahwa atas perkataan LESLI GIRIANZA HERMAWAN tersebut selanjutnya saksi SETIAJI TANUMIHARJA pun langsung meyelidiki dan baru saksi mengetahui bahwa salah satu persyaratan yaitu Kartu Penduduk atas nama Agung Pujianto dan Kartu Penduduk atas nama Anggi Widigya tersebut adalah palsu yang telah digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus Izin Gangguan dan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.

Bahwa sesuai dengan Foto copy Kartu Penduduk An Nama AGUNG PUJIYANTO yang telah diserahkan sebagai salah satu persyaratan untuk izin Gangguan dan Izin Prinsip oleh Terdakwa kemudian dibandingkn dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa data yang tercantum pada fotocopy KTP NIK:32.77030908860009 atas nama Nama:AGUNG PUJIYANTO dimana didapatkan perbedaannya antara Lain :

1. Kolom tempat lahir, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum tempat lahir Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa tempat lahir adalah Cimahi.
2. Kolom alamat, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum alamat Margahayu kencana Blok C3 No. 2 Rt. 10 Rw. 14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kab Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa alamat Kp. Pasirwangi Rt.04 Rw.08 Desa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung.
3. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan Swasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan Wiraswasta.
4. pada KTP yang diduga palsu tercantum status perkawinan:belum sedangkan dari hasil pengecekan status perkawinan: kawin.
5. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan wiraswasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan karyawan swasta.



6. pada KTP yang diduga palsu No NIK: 32.0409290180004 sementara dari hasil pengecekan NIK 32.04092901890004.

Bahwa sesuai dengan Foto copy Kartu Penduduk An Nama ANGGI WIDIDYA yang diajukan sebagai persyaratan untuk izin oleh Terdakwa selanjutnya dibandingkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pemerintah Kabupaten Bandung bahwa data yang tercantum pada fotocopy KTP NIK:32.0409290180004 atas nama Nama:ANGGI WIDIGYA dimana didapatkan perbedaannya antara Lain :

1. Kolom tempat lahir, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum tempat lahir Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa tempat lahir adalah Cimahi.
2. Kolom alamat, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum alamat Margahayu kencana Blok C3 No. 2 Rt. 10 Rw. 14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kab Bandung, sementara dari hasil pengecekan bahwa alamat Kp. Pasirwangi Rt.04 Rw.08 Desa Cimekar kec. Cileunyi Kab. Bandung.
3. Kolom pekerjaan, pada fotocopy KTP yang diduga palsu tercantum pekerjaan Swasta, sementara dari hasil pengecekan tercantum pekerjaan Wiraswasta.
4. pada KTP yang diduga palsu tercantum status perkawinan:belum sedangkan dari hasil pengecekan status perkawinan: kawin.
5. pada KTP yang diduga palsu No NIK: 32.0409290180004 sementara dari hasil pengecekan NIK 32.04092901890004
6. Bahwa selain itu Fotocopy KTP a.n ANGGI WIDIGYA dengan No NIK:32.0409290180004 bukan hasil data base Disduk Capil kab. Bandung.

Bahwa akibat penggunaan KTP An. AGUNG PUJIANTO yang isinya tidak benar atau palsu oleh Terdakwa yang notabene orang yang diperintah oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN tersebut maka perizinan yang diterbitkan oleh Pemda Kab.Bandung sehingga jual beli pabrik tersebut tidak dapat terlaksana jual beli lahan pabrik milik saksi tidak akan batal sehingga saksi menjadi tidak rugi dan saksi tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp.9.607.693.090 (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan puluh rupiah) kepada LESLIE GIRIANZA HERMAWAN dan saksi SETIAJI TANUMIHARJA, memperoleh uang sebesar Rp. 47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) malahan sekarang tidak dapat



menguasai bangunan pabrik beserta tanahnya karena hingga sekarang dikuasai oleh LESLIE GIRIANZA HERMAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **keberatan** yang selengkapanya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Dakwaan Cacat Hukum Dan Tidak Sah

Bahwa SAH TIDAKNYA *Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap diri Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan* atas Laporan Polisi Nomor : LPB/106/I/2018/JABAR tanggal 30 Januari 2018 dengan Pelapor Sdr. Dedy Nugraha, pada tanggal 20 April 2018 telah diajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung dengan Pemohon Ir. Zainal Mutaqin/ Terdakwa dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Praperadilan dengan Register Perkara Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN.Bdg tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Termohon di tolak seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon Zainal Mutaqin sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Zainal Mutaqin) oleh Termohon tidak sah karena tanpa adanya surat pemberitahuan yang sah di mulainya penyidikan (SPDP) yang wajib di beritahukan kepada pemohon (tersangka/terlapor) sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan Praperadilan tersebut, maka secara yuridis produk-produk hukum serta tindakan-tindakan hukum Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang melimpahkan perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta tindakan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menerima pelimpahan serta melakukan penahanan atas diri Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin Bin Gunawan PATUT DIANGGAP telah melakukan



Pelanggaran dan melakukan tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak azasi dan hak konstitusional Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan ;

Bahwa perlu di ketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa setelah putusan Praperadilan dengan amarnya yang memutuskan bahwa Penetapan Tersangka pada diri Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin dinyatakan TIDAK SAH dikarenakan tanpa adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang sah, selanjutnya fakta membuktikan TIDAK PERNAH ADA LAGI tindakan hukum oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam hal penyidikan in casu menerbitkan SPDP baru, tindakan hukum baru berupa Surat Pemanggilan yang sah sebagai Saksi maupun Tersangka, tindakan hukum baru berupa pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan baik selaku saksi maupun selaku Tersangka atas diri TERDAKWA Ir. ZAINAL MUTAQIN bin GUNAWAN dan penetapan status tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang baru; sehingga secara hukum hal tersebut telah melanggar ketentuan:

- Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2011, yang secara jelas dan tegas mensyaratkan Penyidik wajib memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pada pihak (Jaksa Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor/Korban) paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan ;
- Pasal 112 ayat (1) KUHAP : “ Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.” ;
- Pasal 118 ayat (1) KUHAP : “ Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya.” ;
- Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang secara eksplisit menyatakan: “Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.”;

Halaman 17 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb



- Pasal 69 huruf a jo. Pasal 70 ayat (1) huruf a jo. Pasal 70 ayat (2) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang secara tegas menyatakan: "Gelar Perkara biasa pada tahap awal penyidikan bertujuan untuk menentukan Saksi, Tersangka dan Barang Bukti." ;

Bahwa pada prinsipnya, ketentuan Pasal 109 ayat (1) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2011 menunjukkan hubungan yang erat antara Penyidikan dan Penuntutan, dimana terlihat adanya mekanisme koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) yang dilakukan dengan salah satu tahapnya yaitu setelah Penyidik melakukan kegiatan penyidikan maka Penyidik segera mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari, dimana pengiriman SPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antara Kepolisian (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan; sehingga mengacu pada prinsip dasar tersebut maka patut diduga bahwa Jaksa Penuntut Umum masih mengacu kepada SPDP yang telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pra Peradilan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN.Bdg tanggal 21 Mei 2018, untuk menerima pelimpahan terdakwa dan berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat ;

Oleh karenanya secara yuridis menimbulkan pertanyaan : ATAS DASAR APA Jaksa Penuntut Umum melakukan penerimaan pelimpahan berkas perkara dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat ? Kemudian atas dasar apa pula Jaksa Penuntut Umum melakukan Penahanan dan kemudian mendakwa diri Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin Bin Gunawan sebagaimana Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/Cimahi/11/2018 tertanggal 27 November 2018 ? ;

Bahwa dalam konteks sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), maka baik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat maupun Jaksa Penuntut Umum sebagai unsur dari sistem peradilan pidana mesti bersinergi dalam upaya mencapai keadilan bagi masyarakat, tidak semata-mata untuk kepastian hukum saja, karena dalam peradilan pidana Terdakwa pun berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di muka hukum serta ditempatkan sebagai subjek bukan objek pemeriksaan yang mempunyai harkat dan martabat ;



Bahwa dengan mengacu kepada alasan hukum tersebut diatas, seharusnya Jaksa Penuntut Umum mesti menghargai, tunduk dan patuh terhadap putusan pra peradilan *a quo*, sehingga konsekwensi hukumnya maka Jaksa Penuntut Umum harus menghentikan penuntutan atas diri Terdakwa, bukan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut diatas maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan Dakwaan yang Cacat Hukum dan Tidak Sah, karena Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan kepada Penetapan Tersangka terhadap Terdakwa Ir. Zainal Muraqin Bin Gunawan yang telah dinyatakan TIDAK SAH oleh Putusan Pra Peradilan dalam Perkara Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN.Bdg tanggal 21 Mei 2018, sehingga sangat berdasar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah serta untuk menghentikan perkara ini;

Bahwa atas tindakan-tindakan Jaksa Penuntut Umum yang telah menerima dan melakukan penahanan serta mendakwa diri terdakwa Ir. Zainal Mutaqin Bin Gunawan tersebut, nyata-nyata telah melanggar hak asasi dan hak konstitusional diri terdakwa Ir. Zainal Mutaqin Bin Gunawan, oleh karenanya maka sangatlah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan dan membebaskan Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin Bin Gunawan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandung serta menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, perkenankanlah Kami selaku Penasehat Hukum dari TERDAKWA Ir. ZAINAL MUTAQIN bin GUNAWAN untuk mengajukan Bukti sebagai dasar Eksepsi ini, sebagai dasar pertimbangan dan memohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, sudilah kiranya berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi/Nota Keberatan yang diajukan oleh kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Ir. ZAINAL MUTAQIN bin GUNAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/Cimahi/11/2018 tertanggal 27 November 2018 CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;



3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Hak azasi dan hak konstitusional Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan ;
4. Mengeluarkan TERDAKWA Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Bandung ;
5. Membebaskan Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan;
7. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Menyatakan menghentikan pemeriksaan dalam perkara ini;
9. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/ tanggapan tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri bale Bandung Kelas 1A menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir ZAINAL MUTAQIN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. Reg.: PDM- 63 / Cimahi / 11 / 2018 tanggal 27 November 2018 Atas Nama Terdakwa Ir. ZAINAL MUTAQIN telah dibuat secara sah menurut hukum.
3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa Ir. ZAINAL MUTAQIN dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Ekspesi Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengambil alih landasan yuridis dari Keberatan atau Eksepsi yang secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa pengajuan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Menyangkut Kompetensi Pengadilan;
2. Surat Dakwaan tidak dapat diterima;.
3. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum;

Ad.1. Menyangkut Kompetensi Pengadilan :

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dengan jelas mengaturnya di dalam Pasal 84, Pasal 147 sampai dengan



Pasal 151 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada prinsipnya alasan keberatan ini dapat diajukan bilamana hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan mengadili dari suatu Pengadilan dalam hal ini menyangkut Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut dari Peradilan;

Ad.2. Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tidak dapat diterima menurut Majelis Hakim hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 76 (*Nebis in Idem*), Pasal 77 (Terdakwa Meninggal Dunia) dan Pasal 78 (Kadaluarsa) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana ketentuan ini dapat diajukan bilamana tidak ada hak menuntut seperti misalnya dalam suatu delik aduan yang tidak adanya Surat Pengaduan dari orang yang berhak mengadu ataupun dalam hal delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-Undang tidak berlaku ataupun hak untuk menuntut tersebut telah hapus (Daluwarsa);

Ad.3. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum :

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan batal demi hukum menurut Majelis Hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) jo Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang mana keberatan ini dapat diajukan, bilamana surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil yaitu:

- Tidak menguraikan *tempus delicti* dan *locus delicti* secara jelas;
- Tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan (eksepsi) ini telah ditentukan secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, tentunya alasan lain yang tidak termasuk dan atau berada diluar ketiga alasan tersebut di atas, tidaklah merupakan alasan keberatan yang sah menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Nota Keberatan atau Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Keberatan atau Eksepsi tersebut tidak Menyangkut Kompetensi Pengadilan dan bukan termasuk dalam kategori Surat Dakwaan tidak dapat diterima, akan tetapi termasuk kedalam kategori Surat Dakwaan Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi landasan Yuridis dalam pembuatan Surat Dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memuat sebagai berikut:



Ayat (1) : Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan Surat Dakwaan;

Ayat (2) : Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a. Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Ayat (3) : Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang cara penguraian dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap tersebut, akan tetapi penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan surat dakwaan haruslah dibatalkan, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah pelimpahan perkara aquo ke pengadilan negeri oleh penuntut umum dengan Surat Dakwaan di atas dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan surat dakwaan cacat hukum atau tidak sah, dengan alasan yang pada pokoknya karena Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat terhadap diri Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan atas Laporan Polisi Nomor: LPB/106/I/2018/JABAR tanggal 30 Januari 2018 dengan Pelapor Sdr. Dedy Nugraha, pada tanggal 20 April 2018 telah diajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan Pemohon Ir. Zainal Mutaqin/ Terdakwa dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Praperadilan dengan Register Perkara Nomor: 11/Pid.Prap/2018/PN Bdg tanggal 21 Mei 2018, yang menyatakan *Penetapan Tersangka terhadap Pemohon (Zainal Mutaqin) oleh Termohon tidak sah* karena tanpa adanya surat pemberitahuan yang sah di mulainya penyidikan (SPDP) yang wajib di beritahukan kepada pemohon (tersangka/terlapor) sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, sedangkan setelah putusan



praperadilan tersebut tidak pernah ada lagi tindakan hukum oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat dalam hal penyidikan *in casu* menerbitkan SPDP baru, tindakan hukum baru berupa Surat Pemanggilan yang sah sebagai Saksi maupun Tersangka, tindakan hukum baru berupa pemeriksaan yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan baik selaku saksi maupun selaku Tersangka atas diri TERDAKWA Ir. ZAINAL MUTAQIN bin GUNAWAN dan penetapan status tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang baru;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara aquo menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah adanya putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas diri Terdakwa (Ir. Zainal Mutaqin) tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang dengan memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuatan/ penyusunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sesuai dengan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 137 jo. Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa kewenangan Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.";

Menimbang, bahwa secara materiil, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran tentang:

1. Tindak pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;



3. Dimana tindak pidana dilakukan;
4. Bilamana tindak pidana dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Menimbang, bahwa ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang saat ini diperluas dimulai dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusny.

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah". Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan pula [Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015](#) yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada



pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuanannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law: The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary)*. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa penegakan hukum tidak semata bertumpu pada keadilan, tetapi juga kepastian hukum yang merupakan jaminan berjalannya hukum dengan cara yang baik dan tepat. Adanya kepastian hukum menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan sehingga peraturan tidak berdasarkan pada putusan sesat. Kepastian hukum memastikan hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat secara seimbang. Dalam asas kepastian hukum tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan sehingga masyarakat dapat tenang terhindar dari kerugian akibat pelanggaran hukum oleh pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat oleh Sdr. Dedy Nugraha sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.B/106/II/2018/JABAR tanggal 30 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar (selaku penyidik) telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas/62a/II/2018/Dit Reskrim Um dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP. Sidik/62/II/2018/Dit Reskrim Um masing-masing tanggal 16 Februari 2018.



Menimbang, bahwa terhadap diri Tersangka Ir. Zainal Mutaqin (Terdakwa) telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/796/III/2018/ Dit Reskrim Um tanggal 16 Maret 2018 dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik masing-masing pada tanggal 20 Maret 2018 dan 26 Maret 2018.

Menimbang, bahwa Polda Jabar telah mengirimkan Surat Nomor B/84/III/2018/Dit Reskrim Um tanggal 21 Maret 2018 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka Ir. Zainal Mutaqin, dkk. (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa Tersangka Ir. Zainal Mutaqin (Terdakwa) mengajukan permohonan praperadilan pada tanggal 20 April 2018 register Nomor 11/Pid.Prap/2018/PN Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan diputus pada tanggal 21 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Penyidik pada Polda Jabar melimpahkan berkas perkara a.n. Tersangka Ir. Zainal Mutaqin (Terdakwa) ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sesuai Surat Nomor B/51/IV/2018/Dit Reskrim Um tanggal 6 April 2018 perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum pada tanggal 6 April 2018 atau setelah dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 11/Pid.Prap/2018/PN Bdg tanggal 21 Mei 2018 yang menyatakan penetapan tersangka atas diri Ir. Zainal Mutaqin (Terdakwa) tidak sah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di atas, pelimpahan/ pengiriman berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum dilakukan setelah penyidikan selesai dimana penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun faktanya sebelum pengiriman berkas perkara dilakukan pada tanggal 6 April 2018 telah dijatuhkan putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas diri Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan tidak sah, sehingga diketahui bahwa saat pengiriman berkas dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum, saat itu tidak ada tersangka dalam berkas perkara tersebut karena penetapannya telah batal oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 21 Mei 2018 Nomor 11/Pid.Prap/2018/PN Bdg.

Menimbang, bahwa walaupun penetapan tersangka atas diri Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan (Terdakwa) telah batal/ tidak sah, Penuntut Umum tetap menyusun surat dakwaan dan melanjutkan proses hingga dilimpahkan ke pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan, sedangkan penetapan tersangka tidak ada karena telah batal, sehingga surat dakwaan dibuat berdasarkan pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap.

Menimbang, bahwa suatu putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan dari Pemohon dimana penetapan tersangka dinyatakan tidak sah bukanlah berarti menutup kemungkinan tersangka tersebut diajukan dalam persidangan pengadilan negeri sepanjang telah dilakukan perbaikan atau melengkapi berkas perkara yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Halaman 27 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut umum ke Pengadilan dan bukti yang diajukan oleh penasehat hukum fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Register Nomor 11/Pid.Prap/2018/PN Bdg, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 27 November 2018 atas nama Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin, disusun berdasarkan berkas perkara nomor BP/49/IV/2018/Dit Reskrim Um tanggal 6 April 2018 atas nama tersangka Ir. Zainal Mutaqin, karena adanya laporan polisi LP.B/106/I/2018/JABAR tertanggal 30 Januari 2018 atas nama pelapor Dedy Nugraha, sehingga Terdakwa Ir. Zainal Mutaqin bin Gunawan dijadikan tersangka dalam berkas perkara nomor BP/49/IV/2018/Dit Reskrim Um tanggal 6 April 2018, dan kemudian menjadi Terdakwa dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa perkara atas nama Ir. Zainal Mutaqin yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh Penuntut umum dengan nomor perkara 953/Pid.B/2018/PN.Blb atas nama Terdakwa Ir. Zaenal Mutaqin, oleh Penyidik belum dilakukan perbaikan atau melengkapi berkas perkara yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dan belum dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.

Menimbang, bahwa karena penetapan Ir. Zainal Mutaqin sebagai tersangka dalam berkas nomor BP/49/IV/2018/Dit Reskrim Um tanggal 6 April 2018 atas nama tersangka Ir. Zainal Mutaqin, karena adanya laporan polisi LP.B/106/I/2018/JABAR tertanggal 30 Januari 2018 atas nama pelapor Dedy Nugraha, dinyatakan tidak sah maka dengan sendirinya penetapan Ir. Zainal Mutaqin sebagai terdakwa dalam berkas perkara Nomor 953/Pid.B/2018/PN Blb. yang didasarkan atas berkas nomor BP/49/IV/2018/Dit Reskrim Um tanggal 6 April 2018 atas nama tersangka Ir. Zainal Mutaqin, karena adanya laporan polisi LP.B/106/I/2018/JABAR tertanggal 30 Januari 2018 atas nama pelapor Dedy Nugraha, menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan terdakwa dalam perkara nomor 953/Pid.B/2018/PN. Blb tersebut tidak sah maka penuntutan terhadap terdakwa in casu menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas tentang apa akibat hukum apabila suatu penetapan tersangka tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan dinyatakan tidak sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena landasan seseorang dinyatakan sebagai tersangka/ terdakwa tidak sah yang berakibat penuntutan tersebut tidak sah pula maka Hakim tidak mungkin mengadili suatu perkara berdasarkan kepada penuntutan yang tidak sah, oleh karena itu penuntutan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan tidak dapat diterima maka penahanan terhadap terdakwa harus pula dihentikan dan terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima
2. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Januari 2019** oleh kami, **Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Hamidah, S.H., M.H.**, dan **Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh **Evi Yanto, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Sela Nomor 953/Pid.B/2018/PN Bllb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.